



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara:

umur 49 tahun,Warganegara Indonesia,agama Islam,pendidikan STM,Pekerjaan Service elektronik,tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang,selanjutnya diebut sebagai Pemohon"

Melawan

,umur 59 tahun,warganegara Indonesia,agama Islam,Pendidikan S.1,pekerjaan guru PNS di SMPN 2 Medan tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang selanjutnya disebut sebagai Termohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 10 Februari 2016 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, permohonan mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk tanggal 10 Februari 2016 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 09 Desember 1990 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Medan Johor dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:462/27/XII/1990 tertanggal 03-02-2016;

Hal. 1 dari `13 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Nanang Suhendra, laki-laki, lahir 12-09-1991;
 - b. Desi Kumala Sari, perempuan, lahir 08-12-1992;
 - c. Yuni Wardani, perempuan, lahir 23-06-1999;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 1992;
4. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon sering meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
5. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, dan selalu melawan perkataan Pemohon, bahkan Termohon selalu meminta kepada Pemohon agar menceraikan diri Termohon;
6. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada awal November 2015 disebabkan Pemohon dan Termohon selalu berselisih pendapat dalam segala hal, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah kamar tidur, hal mana Pemohon tidur di kamar bersama dan Termohon tidur di kamar lainnya;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon; untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 2 dari `13 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri secara *inperson*;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk kepentingan mediasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 1 tahun 2008 kedua belah pihak dimuka sidang sepakat memilih mediator hakim H.M.Thohir Nasution, S.H.MA, dan atas dasar kesepakatan tersebut, Majelis Hakim meminta kepada mediator yang disepakati untuk memidiasi kedua belah pihak;

Bahwa acara mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2016 di ruang mediasi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dimana Pemohon dan Termohon menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator tersebut hasilnya gagal, karena kedua belah pihak menolak untuk di damaikan, termasuk menolak untuk mengajukan usul - usul perdamaian;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan aquo yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon aquo, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 23 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Alasan-alasan gugatan cerai yang dimohonkan Waris Irwanto (suami saya) dalam pengaduan tersebut tidak ada yang benar, dibuat-buat tanpa fakta, dan merupakan rekayasa semata serta hanya untuk mendapatkan tanda bukti perceraian;
2. Pernikahan kami sejak tahun 1990 s/d 1997, hidup rukun damai layaknya suami isteri dan dalam aktivitas seharian lancer (saya sebagai guru dan beliau sebagai pengusaha / penyedia/service keyboard);
3. Dekade tahun 1998 yang bersangkutan mulai bertingkah dan selingkuh dengan wanita lain dan puncaknya atas skandal-skandalnya yang bersangkutan ditangkap polisi dan dipenjarakan selama satu minggu di polsek Tanjung Morawa, sampai akhirnya saya rela mencabut perkara skandalnya dengan cara melakukan

Hal. 3 dari `13 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dengan orang tua wanita selingkuhannya yang bernama Sri beralamat di Patumbak, dengan biaya yang sangat banyak;

4. Skandal berikutnya kisaran 2000-2003 selingkuhannya silih berganti dengan wanita-wanita lain, yang sampai bliau kena penyakit kelamin dan akibatnya menular kepada saya dan untuk pengobatan memerlukan biaya yang besar pula;
5. Tahun 2005 sampai 2013 suami saya Waris Irwanto selingkuh lagi dengan wanita lain bernama Suganti yang bertempat tinggal di Deli Tua, sampai-sampai pengakuan suami saya kepada temannya bahwa dia telah kawin kontrak dengan wanita tersebut oleh karenanya mengakibatkan rumah tangga kami hancur berantakan;
6. Tahun 2015 Waris Irwanto (suami saya) selingkuh lagi dengan seorang wanita bernama syarat harus ada persetujuan isteri pertama (saya Darmawani).
7. Selama tahun 2015 yang bersangkutan (suami saya) selalu meminta agar saya merelakan dia untuk kawin lagi dengan ancaman bila tidak rela dia akan menceraikan saya;
8. Dengan tegas jawaban saya " Tidak mau dimadu, lebih baik diceraikan;
9. Dasar inilah bliau mengajukan permohonan perceraian dengan alasan yang dibuat-buat dan setiap saat mengamuk dan menghancurkan harta serta alat-alat rumah tangga lainnya;

10. KESIMPULAN:

- a. Dari skandal penyelewengan tersebut diatas, saya sebagai isteri tetap menuntut masalah yang diperbuatnya dan mengusahakan biaya-biaya perdamaian setiap peristiwa;
- b. Selama kami menjalani kehidupan berumah tangga, bliau tidak pernah memberi biaya rumah tangga, biaya-biaya sekolah anak (3 anak jadi saksi) yang sampai kini telah 2 orang anak kami jadi Sarjana, 1 masih duduk di bangku sekolah SMA;
- c. Rumah tangga kami sekarang terbelit hutang baik hutang di BANK, maupun hutang pada keluarga;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk



d. Bila dia dalam keadaan minus uang ,selalu menyuruh saya berhutang ke Bank,sejak tahun 1993 s/d 2006,gaji saya tetap terpotong untuk menutupi hutang di Bank yang mana uang hutang dari bank tersebut digunakan untuk membeli mobil dan keyboard (sebagai cikal bakal bisnis suami saya);

e. Setelah usaha sewa menyewa keyboard berhasil,uangnya tidak pernah diberikan kepada saya untuk membiayai kehidupan rumah tangga kami,dan dia hanya berfoya-foya terus menerus dengan wanita selingkuhannya;

f. Saya setuju cerai dengan suami saya dengan syarat sebagai berikut:

i. Suami saya harus membayar uang iddah sebesar Rp.50 Juta rupiah;

ii. Mengganti biaya nafkah dan biaya sekolah anak-anak sebagai berikut;

*Anak pertama sejak tahun 1996 – 2015 3 juta x 12 bulan x 20 tahun=720 juta.

* Anak kedua sejak tahun 1998-2015, 3 juta x 12 bulan x 18 tahun =648 juta.

* Anak ketiga sejak tahun 2006-2015 , 3 juta x 12 bulan x 10 tahun – 360 juta.

iii .Biaya nafkah /biaya sekolah anak-anak sampai masing-masing nanti berumah tangga sebesar 10 juta/bulan.

Selain jawaban tertulis Termohon juga mengajukan jawaban lisan sebagai berikut:

a. Biaya kiswah sebesar Rp 10 juta.

b. Mut'ah 10 gram mas London murni berbentuk cin-cin.

iv. Tuntutan saya tersebut diatas harus dibayar sebelum jatuh talak;

Bahwa,terhadap jawaban Termohon tersebut,Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 05 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam menanggapi jawaban tertulis istri saya ada 2 hal yang agak aneh:

1. Dari satu sisi uraian mempercepat jatuhnya talak.

2. Dari sisi tuntutan mempersulit atau agar tidak jatuhnya talak.

1. Dalam rumah tangga kami tidak rukun dan sering terjadi percekocan dalam hal kemesraan.

Hal. 5 dari `13 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk



2. Dalam hal saya suka bermain-main dengan wanita lain dan selingkuh itu tidak benar yang benar karena bermasalah dalam hal kemesraan dengan isteri saya,saya berniat mencari (menambah istre lagi) dimana di dalam keyakinan agama yang saya anut yaitu agama Islam diperbolehkan berpoligami.
3. Memang dalam hal mencari isteri,saya tetap menghadapi kendala yang bermacam-macam sampai pada pihak berwajib itu karena istri ribut dan membuat masalah berantakan kacau balau.
4. Dalam hal sya berpoya-poya dengan wanita lain itu tidak benar,yang benar karena saya niat mencari istri lagi,di dalam perjalanan mencari istri dan di dalam keperluan sehari-hari tentu memerlukan biaya,yang dikeluarkan wajar-wajar saja ,tidak sampai ekonomi kacau balau dan melantarkan anak serta isteri saya,neraca investasi meningkat bahkan perekonomian berlebihan serta makanan tiap hari dibuang;
5. Dalam hal saya tidak pernah memberi biaya rumah tangga itu tidak benar yang benar saya tidak pernah menyuruh isteri saya untuk mencari nafkah sebanyak-banyaknya,bahkan saya mementanya agar:

a.Saya sadar isteri saya PNS,maka saya suruh agar dia masuk yang penting-penting saja,kegiatan kerjanya dikurangi jangan diporsir,semakin tua jangan ambisius jabatan serta berpenghasilan besar,tetapi itu tidak dihiraukan isteri saya sehingga kemesraan semakin kacau dimana nanti dia capeklah,sakitlah,yang tidak semangatlah bahkan semakin mengabaikan saya dalam hal kewajibannya sebagai seorang istri.

b. Maaf pak Hakim hal ini terbukti pada sidang yang bapak pimpin.

1. Dalam hal surat panggilan pertama amanah tidak disampaikan dengan baik dan benar sehingga siding batal.

2. Selalu membuat alasan-alasan sehingga membuat sidang yang bapak pimpin ditunda dan merugikan sepihak dimana alasannya selalu mementingkan diri sendiri,dimana isteri saya tidak menyadari bahwa sebentar lagi dia pensiun dan tidak memberi kesempatan mengalah terhadap yang muda untuk menggantikannya,disini sangat jelas kewajiban isteri saya lalai mengakibatkan hak saya tidak terpenuhi. .

Hal. 6 dari `13 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk



Bukti saya membiaya rumah tangga:

Saya sebagai suami tetap menjalankan kewajiban saya dengan baik, dimana istri dan anak-anak saya masih tinggal dalam lindungan saya yang meliputi tempat tinggal dan lain-lain sebagaimana diketahui dari data-data berikut ini:

- a. Istri saya bekerja mulai dari tahun 1978.
- b. Pada saat kami menikah tahun 1980 kami sama-sama tidak punya simpanan tabungan.
- c. Tahun 1993 kami menempati rumah bersama.
- d. Tahun 1995 kami mempunyai mobil.
- e. Tahun 2007 sudah sempurna, yakni:
 - Ada rumah.
 - Ada kebun.
 - Ada beberapa kendaraan.
 - Ada investasi usaha.
 - Kami menunaikan ibadah haji.
 - Kami dapat mengurus anak-anak dengan baik.

Siapakah yang menzolimi istri saya.

Bahkan hasil pendapatan saya yang berbentuk investasi hampir seluruhnya atas nama istri saya terkecuali yang dia tolak/lalaikan serta disepelekan dan sebagian lagi dinikmati bersama, kalau soal ekonomi sudah tidak terlantar, bahkan selalu diberi Allah SWT. berlebih, yang meliputi makanan dan buah-buahan yang selalu terbuang-buang serta beberapa investasi usaha yang tak terurus.

6 . Tututan isteri saya terhadap saya tidak dapat saya penuhi karena tidak masuk akal dan terlalu berlebihan.

7. Saya sadar istri saya telah tua, saya tidak tega menjatuhkan talak cerai karena dengan menjatuhkan talak berarti saya membuang nya tetapi itulah tuntutan nya terhadap saya.

Hal. 7 dari `13 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ceraai disini hanya menyandang status janda dan duda,dimana istri saya sebentar lagi mungkin kurang/tidak membutuhkannya,sementara saya masih sangat membutuhkan dimana disini ada perbedaan umur yang jauh.

8.Saya mohon kepada Bapak Hakim agar memberikan izin poligami terhadap saya karena dengan berpoligami saya masih dapat melindungi dan mengasuh anak-anak kami bersama.

9. Bila kesepakatan poligami tidak tercapai maka pertengkaran dan selisih paham terus berlanjut maka saya waris Irwanto mohon izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Darmawani di hadapan siding Majelis Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Bahwa,terhadap replik Pemohon tersebut,Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

Fotocopy Duplikat buku Nikah Nomor 462/27/XII/1990 tanggal 03-02-2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor,yang telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.1.dan ditanda tangani.

B. Bukti Saksi

1. umur 55 tahun,agama Islam,pekerjaan bengkel Sepeda Motor,tempat tinggal Jalan Eka Rasmi No.91 Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan,dibawah sumpah meberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai abang sepupu dan kenal kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;

Bahwa Saksi menerangkan Pemohon dan Termohon menikah lebih kurang 25 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 8 dari `13 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jalan Eka Surya masuk Jalan Sidodadi Desa Kedai Durian Kecamatan Deli Tua;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun dan damai akan tetapi menurut cerita Pemohon kepada Saksi rumah tangganya sering cekcok dan bertengkar, penyebabnya menurut cerita Pemohon karena Pemohon mau menikah lagi dengan wanita lain;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, setahu saksi rumah tangganya aman-aman saja;

Bahwa pada saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah;

Bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga kedua belah pihak belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

2. umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal Desa Kedai Durian Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dekat;

Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon telah menikah kurang lebih 25 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon terakhir di rumah milik bersama di Desa Kedai Durian Kecamatan Deli Tua;

Bahwa Saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun dan damai, akan tetapi akhir-akhir ini sering bertengkar, penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal dalam satu rumah;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti maupun saksi lagi dalam persidangan ini;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan Pemohon tetap dengan Permohonannya, dan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bersedia bercerai dengan syarat asal tuntutan dipenuhi sebelum Pemohon menjatuhkan talak;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggal yang ditunjuk sesuai surat permohonan Pemohon untuk menghadap di persidangan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jls, Pasal 718 (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, oleh karenanya pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara; dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan perantaraan seorang Mediator Hakim yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk berdamai dan rukun kembali dalam rumah

Hal. 10 dari `13 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, serta mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana disebut dalam surat permohonan Pemohon aquo telah dibantah dengan tegas oleh Termohon sebagaimana disebutkan dalam jawaban dengan menyatakan bahwa termohon bersedia bercerai dengan Pemohon dengan syarat tuntutan Termohon dipenuhi sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya,,sedangkan replik Pemohon menyatakan tidak bersedia membayar tuntutan Pemohon dengan alasan tidak masuk akal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dibantah oleh Termohon, maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya sebagaimana maksud pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang nama-nama dan keterangannya sebagaimana tersebut dalam berita acara yang bersangkutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi aquo dinilai tidak dapat mendukung kebenaran dalil-dalil Pemohon bahkan dapat dinyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersifat Testimonium de auditu oleh karena itu patut untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sampai dengan perkara ini diperiksa dan diputus masih bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan oleh karena itu harus ditolak sesuai dengan qaidah fiqihyah yang artinya :

“Maka apabila gugatannya tidak mempunyai cukup bukti, gugatannya harus ditolak;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang menjadi gugatan pokok dalam perkara ini telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka gugatan rekonsensi Termohon dalam rekonsensi yang merupakan assesoris dalam perkara ini telah gugur dengan sendirinya dan tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga telah

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum dengan menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat dalam rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331.000.- (Tiga Ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 H, oleh kami H.M.Nasir Rangkuti, S.Ag selaku Ketua Majelis, Drs. Fahrudin dan Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu Hj.Siti Hawani,S.H. sebagai Panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis

H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag

Hal. 12 dari `13 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs .Fakhruddin

Drs. Irpan Nawi Hasibuan,S.H.

Panitra Pengganti

Hj.Siti Hawani,S.H.

Rincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000
2. Biaya ATK RP. 50.000
3. Biaya panggilan Rp. 345.000
4. Hak redaksi Rp. 5.000
5. Meterai Rp. 6.000

Jumlah Rp.436.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu
Rupiah).

Hal. 13 dari `13 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk